

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH PENAGIH PINJAMAN *ONLINE***

SKRIPSI

Oleh

Alexy Timotyus

NPM. 1712011289



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENAGIH PINJAMAN ONLINE

Oleh

ALEXY TIMOTYUS

Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology* yang disingkat menjadi *fintech*. *Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *financial Technology*. Dan biasanya perusahaan *fintech* mempunyai pihak penagih dalam menagih peminjaman yang dilakukan oleh debitur yang dimana sering melakukan pelanggaran hukum dalam menagih. Permasalahan yang menjadi topik dalam permasalahan ini yaitu bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh penagih pinjaman *online* dan apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh penagih pinjaman *online*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realita yang ada atau studi kasus.

Pidana materil yang dapat dikenakan terhadap penagih pinjaman online yaitu Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Dan salah satu faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penagih pinjaman *online* yaitu penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan yaitu tidak diikutinya azas-azas berlakunya, belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU. Ketidak jelasan arti kata-kata dalam UU yang

Alexy Timotyus

akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali

Bagi masyarakat luas, diharapkan dengan adanya kasus ini lebih bijaksana lagi dalam beraktifitas dalam dunia teknologi juga memanfaatkan teknologi yang ada, karena apabila tidak digunakan dengan bijaksana akan merugikan diri sendiri juga orang lain. Dalam menggunakan pinjaman berbasis teknologi diharapkan memastikan terlebih dulu bahwa pinjaman tersebut telah terdaftar di dalam OJK (otoritas jasa keuangan), berjalannya tingkat kesadaran teknologi yang dipegang masing-masing pengguna tanpa mengurangi hak orang lain juga.

KATA KUNCI : Penegakan Hukum, Pinjaman *Online*, *Fintech*

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH PENAGIH PINJAMAN *ONLINE***

Oleh

ALEXY TIMOTYUS

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
PENAGIH PINJAMAN ONLINE**

Nama Mahasiswa : **Alexy Timotyus**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011289**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003


Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP 231811931019201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H**

Sekretaris : **Aisyah Musa Cemerlang, S.H., M.H**

Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **5 Desember 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul " **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENAGIH PINJAMAN ONLINE** " adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiatisme.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 5 Desember 2023



Alexy Limotyus
NPM. 1712011289

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Alexy Timotyus lahir di Jakarta pada tanggal 04 Juni tahun 1999 sebagai anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan bapak Tumonggi Siregar dan ibu Sortana Situmorang.

Pendidikan yang telah ditempuh yakni pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Pelita diselesaikan pada tahun 2005, pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDS Advent Ciracas pada tahun 2011. Kemudian pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 196 Jakarta pada tahun 2014, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di selesaikan di SMA Negeri 58 Jakarta pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

MOTTO

“Bersukacitalah dalam pengharapan,sabarlah dalam kesesakan,dan bertekunlah dalam doa”

(Roma 12:12)

“Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat,asalkan kamu tidak pernah berhenti untuk berusaha”

(Confucius)

“Bersabar saat menemui cobaan dan bersyukur untuk semua kekurangan dan kelebihan yang dimiliki adalah cara terbaik untuk mendewasakan diri ”

“Manusia hebat adalah manusia yang yang mengandalkan Tuhan,yang menaruh harapannya pada Tuhan dan juga selalu berusaha melakukan yang terbaik .”

(Alexy Timotyus)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengijinkan aku untuk menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai

(Tumonggi Siregar dan Sortana Situmorang)

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya aku bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Bapak dan Ibu padaku.

Teman dekat ku Tercinta

(Kawan-kawan KMS Squad & SAHABAT)

Tiada hari tanpa kata Support dari mu dan tiada hari tanpa doa dari mu untuk mengawali langkah dan keberhasilan aku dalam mencapai semua keinginan aku sampai saat ini, Suatu hari semua rekam jejak ini akan terjawab pada waktu yang indah.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENAGIH PINJAMAN ONLINE”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr Tri Andrisman, S.H., M.Hum Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Dr. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H Selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing 1 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
7. Dr. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas 1, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas 2, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana
10. Kedua orang tuaku Bapa Tumonggi Siregar S.H., dan Mama Sortana Situmorang tercinta yang menjadi orang tua yang luar biasa baik dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kesuksesanku, semoga dapat selalu membuat kalian tersenyum bangga;
11. Kadua adikku Jayson Nicholas dan Yakub Rivaldo tercinta terima kasih untuk perhatian, doa, semangat serta dukungannya selama ini;
12. Keluarga besar Siregar, naboru-naboru, abang-abang dan kakak-kakak sepupu terimakasih atas segala nasehat, saran, dukungan serta do'a baik yang sudah diberikan;

13. Teman seperjuanganku Aziz, Agus, Arif, Aprizal, David, Fadel, Fahmi, Fahri, Gilbert, Lutfi, Pradio, Revi, Rio, Toto, Yusuf dan Yoga terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan motivasinya semoga kita semua sukses kedepannya;
14. Terimakasih untuk kawan-kawan lainnya, Daniel Sidabutar, Pilip Purba dan Anjas Sibarani terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan motivasinya.
15. Terimakasih untuk teman Kost Arjuna, Thio, Panji, Deo, dan Iqbal terimakasih atas kebersamaan,dukungan dan motivasinya.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.;

Akhir kata, meskipun karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 5 Desember 2023
Penulis

Alexy Timotyus

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Umum Penegakan Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	21
C. Pinjaman Online	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penagih Pinjaman <i>Online</i>	42
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penagih Pinjaman <i>Online</i>	63

V. PENUTUP

A. Simpulan 82

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.¹

Hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian utang piutang dalam KUH Perdata dapat diidentikkan dengan perjanjian pinjam meminjam, yaitu merupakan perjanjian pinjam meminjam barang berupa uang dengan ketentuan yang meminjam akan mengganti dengan jumlah nilai yang sama seperti pada saat ia meminjam.² Mengenai pinjam meminjam juga disebutkan dalam Pasal 1754 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian”.

¹ M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

² R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 20.

Pada saat zaman serba modern sekarang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lebih menyebabkan perubahan baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya yang berlangsung begitu pesat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, di bidang finansial atau keuangan juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern.

Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology* yang disingkat menjadi *fintech*. *Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *financial Technology*. Pengertian *fintech* menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Inovasi dalam *fintech* adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan aspek layanan keuangan yang disediakan.³

Fintech atau yang umum dikenal dengan layanan pinjaman *online* ini ternyata mulai berkembang dan diketahui masyarakat Indonesia pada Tahun 2016. Di mana saat itu, layanan pinjaman *online*, lebih sering digunakan untuk membantu UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal. Pinjaman *online* untuk UMKM ini, bisa memudahkan mereka dalam mengembangkan bisnis, tanpa adanya jaminan. Prosesnya yang cepat, juga sangat mempercepat UMKM dalam mendapatkan pinjaman.

³ Wisnu Panggah Setiono dkk, 2021, *Finansial Teknologi*, Jawa Timur: Umsida Press, hlm. 2.

Namun, seiring munculnya penyedia jasa keuangan berbasis *online*, yang semakin menjamur ditahun 2018 OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa mereka menemukan setidaknya ada 227 perusahaan *startup peer to peer lending* yang tidak terdaftar di OJK.⁴

Selain itu, pinjaman *online* yang tidak terdaftar di OJK akan menawarkan pinjaman via SMS atau Whatsapp kepada korbannya. Oknum akan membujuk dengan iming-iming bunga bayaran yang sekecil mungkin. Kemudian, akan menaikkan dendanya sewaktu-waktu, berbeda dengan pinjaman *online* yang terdaftar di OJK yang memiliki perjanjian dan bunga yang lebih jelas. Selain itu, perusahaan *lending* resmi ini juga memiliki kantor dan layanan pengaduan. Tidak hanya bisa membantu nasabah dalam menyelesaikan masalah finansialnya. Dibalik itu, pinjaman *online* juga dijadikan sebagai tempat alternatif para investor atau para pemberi pinjaman dana, dengan *return* yang menarik.⁵ Hingga saat ini masih saja ada korban yang terjebak dalam pinjam dana cepat tanpa syarat ilegal. Di mana, mereka biasanya menawarkan pinjaman dengan bunga yang tidak normal, sehingga membuat korban merasa berat dalam melakukan cicilan. Tidak sedikit juga dari para korban pinjaman dana tunai tanpa jaminan proses cepat ilegal yang bunuh diri, karena terlilit hutang. Ditambah, mayoritas nasabah pinjaman *online* adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Pinjam meminjam berbasis *online* ini dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan cara *financial technology* yang dianggap efektif dan efisien. Dari definisi diatas jelas bahwa dibuatnya teknologi pinjam meminjam secara

⁴ <https://www.cekaja.com/info/sejarah-munculnya-layanan-pinjaman-online-di-indonesia/> (diakses pada 25 maret 2020, pukul 20.22).

⁵ <https://www.cekaja.com/info/sejarah-munculnya-layanan-pinjaman-online-di-indonesia/> (diakses

online ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama gadget seperti smartphone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efisiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat.⁶

Kemudian suatu sebab pinjam meminjam berbasis *online* digemari masyarakat adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman *online* relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjam meminjam pada layanan keuangan formal. Sebelum lahirnya teknologi pinjam meminjam uang berbasis *online*, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut cair.

Adanya aplikasi *fintech*, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat men-*download* berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang memberikan jasa pinjam meminjam. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang memilih pinjam meminjam berbasis *online*.⁷ Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan di mana bank biasa mencairkan dananya direntang waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan pinjam meminjam berbasis *online* hanya dalam rentang 4 jam sampai 3 hari. Dari kedua perbandingan, pinjam meminjam berbasis *online* tentu menjadi pilihan

⁶ Edi Suprayitno, Nur Ismawati, "Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web", Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 9, Nomor 2, 2008, halaman. 101.

⁷ Siti Rohana, Pengaduan Pinjaman Online, Lapor.go.id, Diakses pada tanggal 12 Desember 2021.

masyarakat baik dari akses kecepatan, tetapi disisi lain memiliki resiko tersendiri. Layanan keuangan pinjam meminjam berbasis *online* ini bisa digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank,⁸ layanan pinjam-meminjam secara *online* adalah Kredivo dan Uang Teman. Kedua penyelenggara layanan pinjam-meminjam berbasis *online* tersebut berbentuk perusahaan akan tetapi termasuk kedalam perusahaan penyedia layanan keuangan bukan bank.

Praktik bisnis pinjam meminjam *online* menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online*. Dan juga pada saat ini, pinjaman *online* ini banyak juga diminati oleh masyarakat kita. Kalau kita melakukan suatu peminjaman berarti kita harus mengembalikan peminjaman tersebut sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Banyak orang yang mulai melakukan pinjaman *online* karena pada era sekarang kebutuhan tidak hanya lagi sebatas bertemu, melainkan hanya menggunakan internet, semua bisa lebih cepat dan mudah.

Bahkan masyarakat tidak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan langsung untuk mendapatkan peminjaman tersebut. Dengan kemudahan tersebut banyak masyarakat yang memilih pinjaman *online* dibandingkan harus pinjam di bank. Dari kemudahan itulah muncul celah tindak pidana.⁹

⁸ *Ibid*, halaman. 75.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2002), hlm. 37.

Kegiatan pinjam meminjam berbasis *online* ini harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur dalam kegiatan pinjam meminjam berbasis *online* ini. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena tersebar pada muka umum sangat mudah melalui media *online*. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses pinjam meminjam berbasis *online* tidak dilakukan dengan tatap muka langsung, sehingga proses pengecekan ataupun pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk dianalisis.¹⁰

Penyelenggaran dan pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis *online* ini juga dibutuhkan pengawasan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keuangan dalam hal ini pengawasan dibebankan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengawasi langsung pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis *online* ini, serta Bank Indonesia juga sebagai salah satu lembaga keuangan yang independen memiliki kewenangan terhadap pemberian izin kepada penyelenggara pinjam meminjam berbasis *online* dan turut mengawasi pelaksanaannya yang banyak menimbulkan permasalahan yang lain, yaitu diantaranya apabila untuk mengembalikan pinjaman tersebut terjadi hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan tersebut, maka akan ada pihak lain atau pihak ketiga dalam melakukan penagihan pinjaman itu tersebut.

¹⁰ Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”, *Jurisprudentie*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 294.

Dalam upaya penagihan pinjaman tersebut, biasanya ada pihak ketiga yaitu mata elang atau *debt collector*. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dengan debitur dalam hal penagihan utang. Terkadang dalam menjalankan tugasnya, pihak ketiga ini mereka biasanya melakukan tindakan yang tidak wajar seperti contohnya melakukan pemaksaan dan melakukan kekerasan kepada pihak debitur yang dapat membuat debitur tersebut merasakan ketidaknyamanan.

Dari situ dapat disimpulkan bahwa perbuatan mata elang tersebut sudah masuk ke dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) mengatur tentang perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Karena didalam menjalankan tugasnya membuat debitur yang ditagih nya merasakan hal yang tidak menyenangkan tersebut.

Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP selengkapnya yaitu:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Pasal 32 ayat (2)

(1)“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”.

(2)“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya”.

Pasal 29 UU ITE

Pasal 29 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”. Pinjaman *online* penagih melakukan kekerasan dan ancaman kepada peminjam tanpa melihat akibat yang terjadi di media sosial hal ini pihak *Cyber Law* lah yang dapat membantu didalam UU ITE. *Cyber Law* adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari *Cyberspace Law*, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet/elektronik yang dimulai pada saat mulai “*online*” dan memasuki dunia *cyber* atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet/elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju.

Lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis *online* dianggap menarik, selain karena belum ada regulasi undang-undang secara khusus membahas tentang penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis *online* ini juga menarik dibahas secara teoritis mengenai pinjam meminjam berbasis *online* baik dilihat dari segi subjek hukum, resiko pelaksanaannya, hak dan kewajiban para pihak, regulasi pinjam meminjam berbasis *online* dan pinjam meminjam secara konvensional, bahkan perjanjian hingga bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis *online* ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengangkat judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penagih Pinjaman *Online*.”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh penagih pinjaman *online*?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh penagih pinjaman *online*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh penagih pinjaman *online* berdasarkan undang-undang, data Polres Jakarta Utara, serta hasil wawancara terhadap dosen dan yang dapat menjawab permasalahan. Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang mempunyai tujuan yang jelas sehingga pembahasan penelitian ini hanya berkaitan dengan tujuan penelitian yang di terapkan adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana

yang dilakukan oleh penagih pinjaman *online* telah diterapkan sesuai dengan aturan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh penagih pinjaman *online*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut ini:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya dan khususnya yang berkenaan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh penagih pinjaman *online*.

- b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya sekedar menggabungkan antara teori dan praktek saja, melainkan mampu juga memberikan informasi kepada instansi, lembaga, akademisi dan masyarakat secara umum mengenai gambaran yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh penagih pinjaman *online*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹¹ Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu:

- a. Teori-teori hukum;
- b. Asas-asas hukum;
- c. Doktrin hukum; dan
- d. Ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.¹²

Keempat ciri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan atau salah satu ciri tersebut.¹³ Dalam penulisan skripsi ini, suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar suatu pemikiran, adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Teori Penegakan Hukum Pidana

Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:¹⁴

a.) Total *Enforcement* (Penegakan Hukum Sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2008, hlm. 125.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2009, hlm.79.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan.

Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of no Enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.

b.) Full Enforcement (Penegakan Hukum Secara Penuh)

Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan diskresi.

c.) Actual Enforcement (penegakan sebenarnya)

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

2.) Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang menjadi pokok permasalahannya terletak pada Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang

netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut:¹⁵

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁶
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷
- c. Pemerasan dan pengancaman dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang- Undang ITE) mengatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2011, hlm. 8.

¹⁶ Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru, hlm.15.

¹⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

- d. Pinjaman *online/Fintech* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum dari skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab yang berisi uraian latar belakang masalah, permasalahan, perumusan masalah, dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika dari penulisan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang berisi tentang, tindakan umum tentang pengertian penegakan hukum, pengertian tindak pidana, juga pengertian tentang pinjaman online dan pihak penagihannya.

III. METODE PENELITIAN

Bab yang berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu

¹⁸ Agus Pribadiono, “*Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online*”, *Lex Jurnalica (Journal Of Law)*, (2016): hlm. 127.

langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi tentang menguraikan pokok-pokok permasalahan dan pembahasan dari permasalahan. Membahas mengenai permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penagih pinjaman online dan faktor-faktor penghambatnya.

V. PENUTUP

Bab yang berisi tentang penutup yang merupakan kesimpulan tentang hal-hal yang sudah diuraikan mengenai dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam bab ini diberikan juga sumbangan pemikiran serta saran-saran terhadap permasalahan dalam penulisan ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk mencapai, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan.¹⁹ Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁰

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 5.

²⁰ *Ibid* hlm. 7.

²¹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm. 32.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²²

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*):

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*):

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang

²² Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. hlm. 145.

mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan Hukum sendiri diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep Penegakan Hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep Penegakan Hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep Penegakan Hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangundangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.²³

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk

²³ Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. hlm 21.

peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna. Penegakan hukum berperan penting dan sangat dibutuhkan didalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan

keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Maka dengan itu penegakan hukum secara hakiki harus dilandasi 4 hal pokok, yaitu:

1. Landasan ajaran paham agama;
2. Landasan ajaran kultur;
3. Landasan kebiasaan atau traktak; dan
4. Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya.²⁴

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

²⁴ Mulyana W.Kusuma, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT.Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm.13.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah dalam Bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “*delik*”. Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana”, dan “perbuatan pidana”. Peristiwa pidana menurut Simon adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. Moeljatno menyatakan perbuatan pidana adalah:²⁵

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.” Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menyatakan:²⁶

“Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk tertib hukum terjaminnya kepentingan umum, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja.”

Disamping itu E. Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet doen*, negatif maupun akibatnya).

²⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita. Jakarta, 2004, hlm.54.

²⁶ P.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, hlm.16.

Pompe membedakan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar, diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan.
2. Menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selanjutnya, Yulies Tiena Masriani menjelaskan dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia .Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari segi subjektif peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana.”

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁷

²⁷ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk terwujudnya tindak pidana atau agar seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana, unsur tindak pidana itu harus dipenuhi yaitu:

- a. Subjek atau petindak (pelaku tindak pidana) dalam unsur barangsiapa atau setiap orang dalam rumusan suatu perundang-undangan;
- b. Apakah perbuatan tersebut dilakukannya sebagai bentuk kesengajaan/kealpaan

Suatu tindak pidana dapat dipidana atau tidak dipidana harus melihat terlebih dahulu tentang pertanggungjawaban pelaku atau membuat. Seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab apabila dia tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak dalam keadaan gila. Pertanggungjawaban dalam KUHP diatur dalam Pasal 44, dalam pertanggungjawaban pidana diisyaratkan adanya kesalahan. Dasar dari kesalahan adalah situasi dan kesadaran jiwa, dengan demikian schuld merupakan unsur yang pokok dalam hukum pidana. Apabila ada orang yang bodoh, gila atau orang yang dipaksakan melakukan pertanggung jawabannya tidak normal, orang tersebut bisa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 adapun unsur-unsurnya antara lain:

- a. Unsur objektif, memaksa orang dengan ancaman:
 - 1) Menista;
 - 2) Menista dengan surat; atau
 - 3) Membuka rahasia.

Agar orang itu memberikan kepadanya suatu barang miliknya atau milik orang lain, menghapuskan utang dan atau membuat utang. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini hampir sama dengan perbuatan memaksa pada pemerasan yaitu, seseorang memperoleh suatu barang dan barang itu didapat karna suatu perbuatan memaksa dengan ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan. Perbedaanya cara memperoleh barang terletak pada “alat yang dipakai memaksa”. sedangkan dalam Pasal 368 menggunakan kekerasan atau ancama kekerasan.

Rumusan dalam KUHP bahwa tindak pidana pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk-bentuk khususnya.

a. Pemerasan dalam bentuk pokok

Berdasarkan rumusan Pasal 368 Ayat (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur:

- 1) Unsur-unsur objektif Perbuatan memaksa, dipaksa seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tujuan sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberi hutang dan orang menghapus piutang.
- 2) Unsur-unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau Orang lain.

b. Dengan melawan hukum.

Empat unsur objektif dari pemerasan yakni pertama, perbuatan memaksa (*dwingen*). Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.²⁸

Pasal 369 Ayat (2) KUHP ini menyatakan bahwa, kejahatan ini merupakan delik “aduan” yang mutlak yaitu perbuatan itu dituntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan.²⁹

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Pasal 369 Ayat (1) KUHP yang masing- masing berisi tentang:

Pasal 368 Ayat (1)

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 369 Ayat (1)

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

²⁸ Mohammad Kenny Alweni, “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP”, *Lex Crimen* Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 202.

²⁹ Gunadi Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, hlm. 138.

Sesuai dengan isi pasal tersebut, tindak pidana pemerasan dan pengancaman dilakukan menggunakan ancaman kekerasan (pada tindak pidana pemerasan) dan ancaman akan membuka rahasia (pada tindak pidana pengancaman).Ketentuan lain mengenai pemerasan dan pengancaman terdapat dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang- Undang ITE) mengatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.³⁰

Seseorang yang telah menjadi korban tindak pidana kejahatan Teknologi Informasi dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijamin negara, dimana negara menjamin keamanan dan melindungi siapa saja warga negaranya yang beraktifitas dalam dunia teknologi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian memperluas pengertian alat bukti, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana teknologi informasi di pengadilan.

³⁰ Rezky Bagas Pradipta, Winarmo Budyatmojo, Budi Setiyanto, “*Menelaah Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik* (Studi Putusan Pengadilan Negri Padang Panjang Nomor 15/PID.B/2015/PN/ PDP)”, *Recidive* Vol. 9 No. 3, 2020, halaman. 241.

Alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana teknologi informasi diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dan
- b. Alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 dan Angka 5 serta Pasal 5

Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE memberikan solusi atas kekosongan hukum acara pidana pada perkara cybercrime. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut akan menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jika dikaitkan dengan pola baru dalam tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik khususnya dengan layanan pesan singkat

maka ini dirasakan cukup sulit untuk menjerat pelaku tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat menggunakan ketentuan dalam KUHP. Guna mengatur tata cara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

C. Pinjaman Online

Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) merupakan asosiasi penyelenggara *fintech* dengan anggota lebih dari 350 perusahaan dan mencakup lebih dari 25 model bisnis. Visi AFTECH adalah mendukung inklusi keuangan di Indonesia melalui inovasi keuangan digital, sedangkan AFPI adalah salah satu organisasi yang bergerak di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun kepanjangan AFPI adalah Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia. Pada dasarnya, organisasi ini merupakan perhimpunan beragam macam perusahaan dalam dunia *financial technology* atau *fintech*. AFTECH dan AFPI sebagai asosiasi P2P Lending telah mengeluarkan Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berisikan pedoman perilaku, prinsip, dan proses yang harus dilakukan untuk memberikan acuan etika perilaku tanggung jawab bagi Penyelenggara secara sukarela, bersama, dan mengikat. Pedoman perilaku disusun berdasarkan tiga prinsip dasar yang salah satunya penerapan prinsip itikad baik.³¹ Di Indonesia, *Fintech* dikenal

³¹ Asosiasi *FinTech* Pendanaan Bersama Indonesia, *Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab*, <https://www.afpi.or.id/detailsnews/pedoman-perilaku>, diakses pada 22 Agustus 2019 pukul 14.41 WIB.

dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. mengenai *fintech*. Telah diatur pada peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³²

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pada pelaksanaan pinjaman *online* ini ternyata terdapat beberapa persoalan di dalamnya, salah satunya dari hal penagihan

Pinjaman *online* tersebut dengan cara menyebarkan identitas atau data pribadi dari si peminjam. Selain itu juga permasalahan pinjaman *online* setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga pelaku usaha seenaknya saja. Begitupula dengan yang legal juga bermain dua kaki.

³² Muliaman D.Hadad, —*Financial technology (Fintech) Di Indonesia* | Kuliah Umum tentang Fintech, IBS-OJK, (jakarta, 2017).

Pernyataan tersebut berarti bahwa penagihan pinjaman *online* menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak mengingat pengguna layanan pinjaman *online* tersebut mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, bahkan mengarah pada pelanggaran HAM. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman *online* ini. Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman *online*.

Membahas pelaksanaan pinjaman *online* ini tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang saat ini sangat kesulitan dalam keuangan, sehingga mencari jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara melakukan pinjaman *online*. Sehingga dengan adanya kebiasaan masyarakat yang demikian perlu adanya perlindungan hukum dari pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, agar masyarakat yang tidak paham hukum tetap dapat dilindungi dari oknum-oknum atau pihak yang memanfaatkan kebiasaan masyarakat tersebut. Pihak yang dimaksud disini tentulah pihak yang melaksanakan atau memberikan jasa pinjaman *online*.

Walaupun pinjaman *online* itu diperbolehkan oleh hukum asal memenuhi prosedur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun yang dipersoalkan disini ialah pinjaman *online* yang illegal dan juga pinjaman *online* yang melakukan penagihan yang bertentangan dengan hukum yaitu dengan cara menyebarkan identitas atau data pribadi dari peminjamnya.

Pada dasarnya melakukan atau pemberian jasa pinjaman *online* diperbolehkan oleh peraturan perundangan-undangan (hukum positif Indonesia), akan tetapi hal yang tidak dibenarkan adalah menyebarkan identitas pribadi peminjam ketika saat melakukan penagihan atas pinjaman, karena merupakan kejahatan. Definisi umum tersebut, banyak pakar yang mendefinisikan secara lebih rinci mengenai *fintech*. Dorfleitner, Hornuf, Schmitt & Weber menyatakan bahwa *fintech* merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Hsueh yang mendefinisikan *fintech* sebagai model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Selain para ahli tersebut, *Fintech* juga didefinisikan lebih rinci oleh *Financial Stability Board* (FSB) yakni inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.

Selain ahli Internasional, terdapat ahli dari Indonesia juga mendefinisikan mengenai *fintech*. Pribadiono, menjelaskan bahwa *fintech* adalah perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan maupun inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.³³ Kewenangan dan Pengawasan OJK terhadap P2P Lending secara umum ada 3 (tiga) yaitu pengawasan pengawasan off-site(tidak langsung), on-site(langsung) dan market conduct.

Selain melakukan ketiga pengawasan tersebut, OJK sebagai regulator juga membuat peraturan otoritas jasa keuangan. Tetapi OJK tidak mengatur secara langsung mengenai tata cara penagihan utang di P2P Lending maupun *debt collector*, hal ini berdasarkan prinsip principle based regulation bahwa OJK hanya mengatur hal-hal yang bersifat prinsip saja. Selanjutnya mengenai standar operasional prosedur dan aturan main dirumuskan oleh pelaku industri jasa keuangan.

Berdasarkan pengawasan market conduct, OJK mengajak para pelaku industri jasa keuangan untuk ikut mengawasi P2P Lending. Maka OJK menunjuk dan membentuk asosiasi yang berwenang membuat peraturan tentang standar operasional prosedur dan kode etik pada P2P Lending. Salah satu peraturan yang sudah dibuat oleh asosiasi adalah Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada pedoman tersebut diatur mengenai itikad baik dalam penagihan atas pinjaman gagal bayar dan itikad baik sertapengguna pihak ketiga dalam penagihan yang pada intinya dalam melakukan penagihan utang, penyelenggara wajib melakukan penagihan dengan baik-baik dan tidak boleh menggunakan ancaman, kata-kata kasar, bahkan kekerasan.

Dimana pedoman ini harus dilaksanakan oleh para pelaku usaha P2P Lending yang terdaftar dalam OJK dan asosiasi. Kedudukan pedoman yang dibuat oleh asosiasi ini hampir sama dengan POJK, dengan kata lain apabila Penyelenggara P2P Lending melanggar code of conduct, asosiasi dapat melaporkan hal ini kepada OJK dan OJK dapat menindak Penyelenggara P2P Lending.

Pengawasan dan Penindakan OJK terhadap Penyelenggara P2P Lending maupun debt collector yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penagihan utang yang tidak sesuai hukum dan etika yaitu memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, hingga pembatalan pendaftaran kepada Penyelenggara P2P Lending jika terbukti melakukan.

Hal ini jika ada permasalahan pada penagihan utang yang dapat dikenakan sanksi oleh OJK ialah Penyelenggara P2P Lending. Sedangkan untuk individu debt collector yang melakukan pelanggaran tersebut, OJK akan mencantumkan nama debt collector tersebut dalam daftar hitam otoritas yang nantinya Penyelenggara P2P Lending dilarang untuk menggunakan jasa debt collector tersebut kembali dalam penagihan utang.

Selain itu upaya OJK untuk melindungi konsumen/nasabah di P2P Lending selain melalui POJK, nasabah juga dapat melapor kepada OJK dan asosiasi. Namun hanya, P2P Lending yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK yang dapat diawasi oleh OJK. Tetapi OJK tetap dapat menindak para pelaku P2P Lending bersama dengan KOMINFO dan Bareskrim dengan memblokir situs-situs maupun aplikasi P2P Lending ilegal.

OJK juga melakukan penyuluhan dengan menyelenggarakan seminar terkait P2P Lending dan siaran pers sebagai upaya preventif agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan P2P Lending.

Menurut Hsueh, terdapat tiga tipe *financial technology* yaitu:³⁴

a. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*) Contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yakni *online to offline* (O2O), *cross-border EC*, sistem pembayaran mobile, serta platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.

b. *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending*

Fintech ini merupakan model platform yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) melalui media teknologi informasi atau internet. *Peer-to-Peer* Lending ini membantu pemberi pinjaman sebagai investor dan penerima pinjaman atau peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.

c. *Crowdfunding*

Hsueh mendefinisikan bahwa *fintech* dengan tipe *Crowdfunding* adalah tipe *financial technology* di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, konten, program, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan untuk masyarakat yang tertarik dan kemudian mendukung konsep tersebut dengan cara memberikan dukungan secara financial. Model ini biasanya digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

³⁴ Hsiu-Wen Hsueh, "Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry", *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, Vol. 7, 4, (2017).

Kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif salah satunya memberikan kemudahan terutama dalam memperoleh informasi dan komunikasi yang menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas. Sedangkan dampak negatifnya, internet dapat membuka peluang terhadap terjadinya bentuk-bentuk kejahatan diantaranya pengancaman dan lain-lain.

Jika melanggar undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah Undang Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Selain itu pada pinjaman online sebagai pemakai jasa pinjaman online atau disebut sebagai Debitur (Peminjam) juga wajib dilindungi hak-hak nya agar terjamin kepastian hukumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 yaitu Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³⁵

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Republik Indonesia, 1999).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan studi kasus (*case study*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terdapat didalam bab pembahasan pada penulisan skripsi ini. Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dalam pendekatan ini dalam penelitian hukum yang belum memiliki aturan hukum yang mengatur terkait pengertian hukum yang dikaji.

Penelitian ini juga menggunakan studi kasus yang mana meneliti atau mengkaji sebuah kasus yang sempat terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus penipuan pinjaman *online*. Dalam penelitian ini, yang akan dikaji yaitu pertanggung jawaban pidana atas pinjaman

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Dalam usaha mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan judul skripsi ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis data

a. Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

- 1) Catatan hasil wawancara.
- 2) Hasil observasi lapangan.
- 3) Data-data mengenai informan.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

2. Sumber data

a. *Library research*, yaitu proses pengumpulan data dengan mengkaji dan mendalami beberapa buku (literatur), media cetak atau media massa

lainnya yang dianggap memiliki relevansi dengan kajian yang dibahas dalam skripsi ini.

- b. *Field research*, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan di lapangan dengan memilih objek penelitian.

3. Pengumpulan Data

- a. *Interview* (wawancara), yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yang dianggap dapat memberikan keterangan tentang masalah.
- b. Observasi (pengamatan) yaitu, suatu metode penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan di lapangan atau dapat juga dikatakan bahwa observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung mau pun tidak langsung.
- c. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data secara langsung mencatat sumber-sumber informasi tertulis baik berupa dokumen-dokumen tertulis berupa buku-buku dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 3 (dua) orang yaitu:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Penyidik Polres Jakarta Utara | : 1 Orang |
| 2. Otoritas Jasa Keuangan Jakarta | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1</u> Orang |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data-data primer dan penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder diolah melalui prosedur sebagai berikut :

- a. *Editing*, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya dengan penelitian.
- b. *Evaluating*, yaitu memeriksa dan meneliti data untuk dapat memberikan penelitian apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan digunakan untuk selanjutnya.

- c. Sistematisasi data, adalah penggolongan-penggolongan data berdasarkan kualifikasi data yang digunakan.³⁶

E. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Seluruh data kepustakaan yang dikumpulkan dalam penelitian selanjutnya akan dianalisis dan selanjutnya di klasifikasikan ke dalam satu pola. Hubungan-hubungan yang saling berkaitan dan akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan.

⁴⁵ [http://www.wikipedia.org/wik/ penelitian kualitatif](http://www.wikipedia.org/wik/penelitian_kualitatif).

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penagih pinjaman online, pidana materil yang dapat dikenakan yaitu UU ITE yaitu pada pasal 45B Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Juncto Pasal 29 UU ITE, dengan bunyi yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisikan ancaman kekerasan atau menakut -nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016, yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut – nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Selain UU ITE yang diatas, pidana materil yang dikenakan kepada penagih pinjaman online yang melanggar ketentuan-ketentuan yang hukum adalah pasal 335 KUHP tentang tindak pidana pengancaman. Mengenai tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 dan 2 KUHP, yaitu:

1. Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
2. Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.”

Penegakan hukum untuk mengantisipasi tindak pidana penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam dirasa belum maksimal diakibatkan kendala-kendala tertentu. Terdapat kendala yang dialami oleh pihak Polres Jakarta Utara dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam itu, diantaranya sebagai berikut:

1. Kendala dari sisi alat Informasi dan Transaksi Elektronik (sarana dan prasaranan) di Polres Jakarta Utara belum mumpuni;
2. Alat *cyber* yang kurang atau mungkin tidak ada;
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang secara kapasitas, sehingga pihak Kepolisian hanya bisa menyelidiki kasus pinjaman online berdasarkan aduan dari masyarakat, dengan kata lain tidak dapat langsung menyelidiki pihak-pihak pinjaman online sebagai upaya pencegahan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat luas, diharapkan dengan adanya kasus ini lebih bijaksana lagi dalam beraktifitas dalam dunia teknologi juga memanfaatkan teknologi yang ada, karena apabila tidak digunakan dengan bijaksana akan merugikan diri sendiri juga orang lain.
2. Masyarakat menggunakan pinjaman berbasis teknologi diharapkan memastikan terlebih dulu bahwa pinjaman tersebut telah terdaftar di dalam OJK (otoritas jasa keuangan), berjalannya tingkat kesadaran teknologi yang dipegang masing-masing pengguna tanpa mengurangi hak orang lain juga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta, Sinar Grafika
- Bahsan, M. 2008. *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty.
- Djamali, Abdoel R. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- F, P Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunadi, Ismu. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Hamzah, Andi. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Kusuma, W Mulyana. 2001. *Tegaknya Supermasi Hukum*, Bandung, PT.Rosdakarya.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Nawawi, Barda Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana

- Satjipto, Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung, Sinar Baru.
- Setiono, Panggah Wisnu dkk. 2021. *Finansial Teknologi*, Jawa Timur, Umsida Press.
- Soerjono, Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI-Press.
- 2018. *Faktor-Faktor Yang Mmpengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- S.T., Christine Kansil dan C.S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno, Mertokusomo. 1999. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco
- Zainal Abidin Farid, A. 1995. *Asas-Asas Hukum Pidana (Bagian Pertama)*, Bandung, Sinar Grafika.
- Zainuddin, Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan dan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Agus Pribadiono, “*Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online*”, Lex Jurnalica (Journal Of Law), 2016.

Asosiasi *FinTech* Pendanaan Bersama Indonesia, *Pedoman Perilaku Pemberi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab*, <https://www.afpi.or.id/detailsnews/pedoman-perilaku>.

Edi Suprayitno, , ”*Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web*”, Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 9,

Nomor 2, 2008.

Financial Stability Board, Fintech Credit : Market Structure, Business Models and Financial Stability Implications. May 2017.

Hsiu-Wen Hsueh, "Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry", *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, Vol. 7, 4, 2017.

Istiqamah, "*Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*", *Jurisprudentie*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2019.

Mohammad Kenny Alweni, "*Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*", *Lex Crimen* Vol. 7 No. 2, 2019

Muliaman D.Hadad, *Financial technology (Fintech) Di Indonesia*|| Kuliah Umum tentang Fintech, IBS-OJK.2017.

D. Sumber Lain

Asosiasi *FinTech* Pendanaan Bersama Indonesia, *Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab*, <https://www.afpi.or.id/detailsnews/pedoman-perilaku>.

Financial Stability Board, Fintech Credit : Market Structure, Business Models and Financial Stability Implications. May 2017.

<https://www.cekaja.com/info/sejarah-munculnya-layanan-pinjaman-online-di-indonesia/>.

<http://www.wikipedia.org/wik/> penelitian kualitatif.

Siti Rohana, *Pengaduan Pinjaman Online*, Lapor.go.id.